

**LOKAL DALAM MENCIPTAKAN PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN BAGI LINGKUNGAN HIDUP
(SEBUAH KAJIAN TEOLOGI HUKUM)**

Yudhi Priyo Amboro

Abstract

The local wisdom become an issue since Act No. 32 Year 2009 introduced the local wisdom as a part of principle for public policy on environment. Some questions appear when local government wanted to issue public policy related with the environment and make a connection to the local wisdom. It is still questionable concerning what the local wisdom is. This writing tries to pierce those questions in a perspective of legal theology, with a legal research method.

Keywords: local wisdom, legal theology.

A. Pendahuluan

Perjalanan waktu kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup telah bermula dari adanya kesadaran hubungan manusia dengan lingkungannya, mengingat kebutuhan manusia terkait erat dengan eksistensi lingkungan hidup, bahkan jauh sebelum tercetusnya Deklarasi Stockholm 1972. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan produk hukum Indonesia yang menjembatani dan menjaga kesadaran tersebut. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Hukum Lingkungan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 yang digantikan kedudukannya oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yang menjadi hukum payung (*Umbrella Act*) yang menaungi segala produk perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup.

Landasan sosiologis terciptanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 adalah kepentingan individu secara hak asasi yang harus dijaga dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dilindungi oleh Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945⁶⁷. Disini pembuat hukum menyadari bahwa terdapat hubungan erat antara manusia serta makhluk hidup dengan lingkungannya, sehingga untuk menjaga keberlangsungan lingkungan hidup diperlukan hukum untuk mengaturnya.

Hal yang menonjol dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adalah adanya peran kearifan lokal untuk menjadi bagian dari setiap kebijakan dan

⁶⁷ Konsiderans di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, kearifan lokal diartikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.⁶⁸ Bahkan di dalam aplikasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan asas kearifan lokal tersebut.⁶⁹

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai-nilai luhur yang seperti apa yang dapat dijadikan pedoman untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya di dalam melaksanakan amanah dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Dalam prakteknya, tentu hal ini berpotensi menjadi permasalahan penafsiran terkait dengan kearifan lokal tersebut. Untuk memperjelas hal ini, Penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut nilai-nilai kearifan lokal di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dipandang dari perspektif Teologi Hukum. Sehingga permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam hal ini adalah “Bagaimana nilai-nilai di dalam kearifan lokal berdasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ditinjau dari perspektif Teologi Hukum?”.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Kajian Teologi Hukum digunakan untuk mengurai dan mendapatkan gambaran acuan nilai apa yang dapat digunakan di dalam kearifan lokal sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penulis akan banyak menggunakan data sekunder. Data-data sekunder tersebut lebih berupa asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan, terlebih data terkait dengan Teologi Hukum. Penulis mendapatkan data sekunder dari studi kepustakaan, yang akan mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Data tersebut di atas akan diproses dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan analisa dengan menggunakan cara pikir deduktif. Pendekatan awal yang akan dilakukan adalah merumuskan Teologi Hukum sebagai pendekatan yang digunakan untuk mencari sebuah nilai di dalam kearifan lokal, yang selanjutnya menggunakan acuan pendekatan tersebut untuk dapat menetapkan nilai-nilai yang dimaksud di dalam kearifan lokal.

⁶⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

⁶⁹ Pasal 2, Pasal 10, Penjelasan Umum, serta Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pondasi Teologi Hukum

Sudah semenjak dunia ini terbentuk, manusia telah mencoba memikirkan hubungan antara hukum, manusia dan alamnya. Cicero, seorang yuris Romawi yang hidup pada tahun 106-43 B.C., mengajarkan konsep tentang “*true law*” yang disesuaikan dengan “*right reason*” serta sesuai dengan alam dan yang menyebar di antara kemanusiaan dan sifatnya *immutable* dan *eternal*. Cicero menegaskan bahwa hukum tidaklah didasarkan pada opini, tetapi pada “*man’s very nature*”⁷⁰. Cicero mengajarkan kepada kita bahwa hukum selalu dikaitkan dengan alam, karena kodrat manusia yang diatur oleh hukum adalah bersanding dengan alam. Jauh sebelum Cicero memberikan pemikiran ini, seorang filsuf bernama Zeno yang berasal dari abad keempat sebelum masehi (320-250 B.C.), telah mengajarkan bahwa alam ini diperintah oleh pikiran yang rasional dan kerasionalan alam dicerminkan oleh seluruh manusia yang dengan kekuatan penalarannya memungkinkan menciptakan suatu “*natural life*” yang didasarkan pada “*reasonable living*”⁷¹. Disini terjadi hubungan yang tegas antara manusia dan lingkungannya yang dijabatani oleh hukum.

Pandangan Zeno dan Cicero di atas, merupakan landasan pikir dari teologi hukum. Teologi hukum merupakan konsep hukum klasik yang berlaku sepanjang waktu dan senantiasa dibutuhkan kehadirannya sebagai dasar, penuntun, penjaga, dan sekaligus “obat” bagi kesempurnaan hukum, dikarenakan ciri-ciri yang melekat padanya, yaitu (1) teologi hukum merupakan seperangkat norma moral sosial, (2) teologi hukum merupakan realitas kodrati universal, (3) teologi hukum bersifat normatif, eksis di alam *sollen* dan bersifat *a priori*, dan (4) teologi hukum berfungsi sebagai pengarah, kontrol dan ukuran terhadap perilaku manusia⁷². Teologi hukum diajarkan kepada kita dalam rangka menjadi pedoman dalam normalitas hukum, yang salah satu tokohnya adalah Thomas Aquinas. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam hukum, terdapat nilai-nilai yang bersifat abadi, nilai-nilai alam, dan nilai-nilai kemanusiaan yang kesemuanya tidak dapat dihilangkan begitu saja. Menurut Sudjito⁷³, hukum dibedakan menjadi *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina* dan *lex humana*. *Lex aeterna* adalah hukum yang bersumber dari Tuhan untuk mengatur alam semesta, sedangkan *lex naturalis* adalah hukum yang berisi petunjuk umum tentang insting mempertahankan hidup, berkeluarga, mengenal Tuhan dan bermasyarakat.

⁷⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Sudjito, *Refleksi Kritis Atas Teologi Hukum Thomas Aquinas*, tulisan di UPT Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

⁷³ *Ibid.*

Lex divina adalah merupakan penjabaran *lex aeterna* yang tercantum di dalam Kitab Suci. *Lex humana* adalah hukum buatan manusia, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah hukum positif. Perbedaan di atas bukanlah merupakan pemisahan di dalam diri hukum, melainkan suatu kesatuan di dalam dirinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai unsur abadi dari Tuhan (*lex aeterna*), pedoman dari alam (*lex naturalis*), penjabaran unsur abadi yang dikonkritkan dalam bentuk Kitab (*lex divina*) dan hukum yang mengatur kehidupan konkrit manusia (*lex humana*). Ketika terjadi pertentangan di antara hukum itu sendiri, misalnya pertentangan antara hukum positif (*lex humana*) dengan hukum alam (*lex naturalis*), maka hukum alam-lah yang akan menang, sehingga hukum positif kehilangan kekuatannya⁷⁴. Di dalam bahasan teologi hukum ini, secara sederhana dapat diambil inti sari bahwa teologi hukum mengajarkan kepada manusia dalam membuat, menjalankan dan melaksanakan hukum haruslah sesuai dengan moral. Moral disini dapat diartikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai akhlak⁷⁵.

2. Kearifan Lokal Berdasar Teologi Hukum

Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diundangkan pada tanggal 3 Oktober 2009, secara filosofis dapat ditemukan landasan-landasan dari produk hukum tersebut yaitu berdasarkan asas-asas yang diatur di dalam Pasal 2-nya. Salah satu asas yang diatur di dalamnya adalah asas kearifan lokal, yang tidak pernah ada di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup sebelumnya. Asas kearifan lokal diartikan sebagai titik perhatian di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yangmana diwujudkan dalam nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang harus tetap dipatuhi dalam setiap kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan pemahaman secara yuridis mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi : “*perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum*”.

Nilai-nilai luhur kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yang harus dipatuhi dan dijalankan. Hal ini sebenarnya telah

⁷⁴ Theo Huijbers, *Filasat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.

⁷⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, tanpa tahun.

sejalan dengan kajian Pancasila secara keilmuan, yang telah menyimpulkan bahwa Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur di dalam masyarakat Indonesia. Penerapan teologi hukum di Indonesia tampak di dalam Pancasila, karena secara keilmuan terdapat nilai-nilai ke-Tuhan-an, nilai alam dan nilai manusia Indonesia dalam kesatuan utuh⁷⁶. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila merupakan unsur-unsur teologi hukum. Menurut Notonagoro⁷⁷, *causa materialis* Pancasila adalah adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia. Merujuk dari pandangan-pandangan tersebut, kearifan lokal patut dipahami sebagai pedoman yang berisi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dimana ketentuan hukum tersebut akan diberlakukan, termasuk adat kebiasaan, kebudayaan dan agama. Oleh karena masyarakat Indonesia mempunyai nilai-nilai luhur yang sangat beragam dan apabila dikategorisasikan akan ditemukan kotak-kotak kelokalan, maka patutlah apabila Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 wajib untuk memperhatikan nilai-nilai luhur kelokalan tersebut.

Nilai-nilai luhur yang diartikan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di dalam asas kearifan lokal sepatutnya selaras dengan pemahaman nilai-nilai luhur di dalam Pancasila, sebagaimana pandangan Notonagoro di atas. Masyarakat di daerah tertentu dengan adat kebiasaan, kebudayaan dan agama akan memunculkan nilai moral di dalamnya. Dengan demikian, nilai moral yang muncul oleh karena adat kebiasaan dan kebudayaan tertentu di dalam daerah tertentu kadangkala hanya dapat diterima di alam pikir masyarakat di daerah tersebut saja, tetapi juga terkadang bisa diterima di dalam lingkup masyarakat yang lebih luas. Jadi nilai moral sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur dalam masyarakat dapat bersifat universal dan dapat bersifat kelokalan. Sehingga dapat terjadi segala nilai-nilai luhur di dalam masyarakat tertentu tidak dapat diterima di lingkup masyarakat lainnya. Hal ini-lah yang ditekankan di dalam kearifan lokal tersebut. Oleh karena itu, di dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara berdasar asas pertanggungjawaban negara, wajib untuk memperhatikan nilai-nilai luhur baik yang bersifat kelokalan maupun universal. Hal ini termasuk juga dalam menegakkan hukum lingkungan hidup tersebut, halmana sesuai dengan pemahaman perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Justru dengan adanya nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal, membuktikan adanya jaminan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini disampaikan oleh Camilla Toulmin, Direktur *the International Institute for Environment and Development*

⁷⁶ Sudjito, *Opcit.*

⁷⁷ Sudjito, *Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila*, Pusat Studi Pancasila UGM, 2012.

(IIED), dalam *Rio Summit* 2012, bahwa aset alami bumi jauh lebih baik jika berada di bawah kontrol masyarakat lokal. Penanganan dengan kearifan lokal juga menjamin keberlangsungan hutan, air, tanah dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, kebijakan masyarakat yang akrab dengan alamnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan lingkungan aman di area rural maupun urban⁷⁸. Pemikiran kearifan lokal ini menjadi bukti kemampuan nilai-nilai moralnya terhadap lingkungan hidup.

Sudah menjadi konsekuensi yuridis yang harus diterima oleh negara untuk melaksanakan nilai moral sebagai perwujudan dari nilai-nilai luhur tersebut, dimana nilai moral berada di atas segala-galanya. Nilai moral dalam kearifan lokal menjadi salah satu sarana untuk dapat dilaksanakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Kalaupun terjadi pertentangan antara nilai moral dengan hukum positif, nilai moral seharusnya tampil sebagai juara. Bahkan ditegaskan sebelumnya oleh Theo Huijbers⁷⁹, apabila terjadi pertentangan antara hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dengan nilai moral yang merupakan perwujudan nilai-nilai luhur kearifan lokal, maka hukum positif akan kehilangan kekuatannya, karena nilai moral-lah yang sepatutnya dimenangkan.

3. Kearifan Lokal Sebagai Moralitas Dalam Hukum

Hukum itu tidak lain suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala⁸⁰. Di dalam hukum dapatlah dipahami sebagai bagian dari pemahaman manusia terhadap suatu peristiwa. Terjadinya hukum, terkadang dibuat oleh manusia karena adanya suatu peristiwa. Hal ini yang menjelaskan bahwa hukum merupakan relasi antar gejala. Permasalahan yang sering muncul di dalam hukum adalah bagaimana hukum dapat memberikan pedoman bagi peristiwa yang tadinya tidak dapat dijelaskan oleh hukum itu sendiri. Sehingga terkesan dalam hal ini, hukum tidak lagi hanya menjadi pemberi ketertiban (*social order*) tetapi juga sekaligus harus dapat menjadi pengubah perilaku manusia (*social engineering*).

Gejala-gejala yang ada di dalam kehidupan makhluk hidup, tidak hanya berupa apa-apa saja yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, tetapi lebih luas dari itu. Termasuk di dalamnya adalah hubungan manusia dengan sesama makhluk hidup dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks rasionalitas manusia semata, tidak ada yang dapat membela sesama makhluk hidup dan lingkungan tersebut selain manusia itu sendiri. Disitulah letak kekuatan akal budi

⁷⁸ Zika Zakiya, *Kembalikan Alam Pada Kearifan Lokal*, diunduh dari www.nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/kembalikan-alam-pada-kearifan-lokal, tanggal 20 September 2012, jam 16.14 WIB.

⁷⁹ Theo Huijbers, *Op.Cit.*

⁸⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*

manusia, sehingga manusia diharapkan tidak hanya berpikir untuk eksistensi dirinya sendiri, akan tetapi juga berpikir untuk keberlangsungan sesamanya dan juga lingkungannya.

Meskipun disadari bersama bahwa hukum adalah bentukan manusia, mengingat kekuatan akal budi sebagaimana dipaparkan di atas, akan tetapi tetaplah hukum adalah produk rasionalitas manusia. Hal yang sejalan dengan pandangan Sudjito⁸¹, bahwa akal, rasio atau logika manusia dapat menghasilkan dinamika yang menciptakan hukum modern yang membawa perubahan spektakuler khususnya kemajuan materiil, fisik dan duniawi. Permasalahan selanjutnya akan timbul jika kedudukan rasionalitas manusia yang terlalu optimis selanjutnya bergeser pada nilai kebenaran yang sukar dipahami, multi bentuk, batiniah, dan subyektif⁸². Dalam kedudukan ini hukum dipahami sebagai bagian dari aktivitas dekonstruksi, yang aktivitasnya hanya membongkar, mengurai kembali yang sudah mapan dan menihilkannya⁸³. Hal inilah yang menyebabkan suatu pemunafikan hukum sehingga berakibat pada kebenaran yang tidak jelas.

Manusia berpikir dengan segala rasionalitas yang dimilikinya sehingga membentuk teknologi nuklir untuk pembangkit tenaga, dan juga manusia berpikir sehingga membentuk pestisida sebagai bagian dari teknologi pertanian, dan sebagainya. Akibat dari hasil rasionalitas manusia tersebut berdampak pada lingkungan hidup, dalam hal ini alam menjadi bagian dari eksperimen manusia, yang meletakkan lingkungan hidup sebagai objek. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara apa yang akan dilakukan oleh manusia dengan apa akibatnya pada lingkungan hidup, yangmana merupakan sebuah konsekuensi logis mengingat manusia tidak akan pernah dapat lepas dari lingkungannya. Keterkaitan yang erat tersebut menjadi momok ketika hukum yang notabene produk rasionalitas manusia tidak memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Disinilah letak pentingnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan segala kebijakan terkait dengan tujuan undang-undang tersebut, untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Dalam hal ini diperlukan moralitas untuk mengukur *sense of belonging* dari si manusia itu, terutama terhadap lingkungan hidupnya. Moral dalam hal ini dapat dipahami sebagai kondisi pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Sistem moral sendiri diperoleh dari budaya dan

⁸¹ Sudjito, *Op.Cit.*

⁸² Ernest Gellner, *Menolak Posmoderenisme antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*, Alih Bahasa Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, Mizan, Bandung, 1994.

⁸³ Asep Ahmad Hidayat, *Filsafat Bahasa : Mengungkap Hakikat Bahasa, Makna dan Tanda*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009.

agama⁸⁴. Lalu timbul pertanyaan lanjutan, bagaimana moralitas bisa merasuk ke dalam hukum? Hal ini dapat dijawab dengan sebuah pernyataan dasar bahwa hukum dibuat dengan rasionalitas manusia. Ketika manusia berpikir dengan didampingi rasa empati dan simpati kepada sesama makhluk hidup serta hubungan dengan lingkungannya, hal ini merupakan moralitas. Sehingga keterkaitan moralitas dalam hukum terjawab dengan adanya peran pikiran manusia dalam membentuk hukum yang mana rasio tersebut bergandengan dengan moralitas. Wujud dari moralitas itu terletak pada apa yang ada di dalam diri manusia berpikir tersebut, karena dalam pandangan Descartes, manusia adalah makhluk yang berpikir, rasional, moral, dan makhluk spiritual⁸⁵. Sehingga di dalam diri manusia itu sendiri sebenarnya telah ada moralitas yang ia rasakan dan pikirkan. Oleh karena itu, merupakan kepantasan jika manusia yang mempunyai potensi akal budi dan potensi moralitas di dalam dirinya, ketika membuat hukum untuk menjadi aplikasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, harus memandang segala potensi yang ada tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa manusia ketika membuat cipta dan karsa terkait teknologi dan lainnya, serta pembentukan hukum pelaksana Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 memerlukan *Intellectual Quotient* (IQ) sebagai kekuatan akal budinya, yang harus dibarengi dengan *Emotional Quotient* (EQ) sebagai hal yang dirasakan manusia itu sendiri, baik empati maupun simpati, serta dipayungi oleh rasa ke-Tuhan-an yang merupakan ejawantah dari *Spiritual Quotient* (SQ). Sentuhan manusia yang berakal budi dan penuh moralitas di dalam pembuatan hukum, akan menciptakan hukum yang bermoralitas, yang dapat menjelaskan gejala-gejala yang ada berdasarkan rasio manusia sekaligus melihat dari perspektif emosional dan spiritual. Hal inilah yang menyebabkan hukum mempunyai jiwa.

Pandangan terakhir dari Auguste Comte merupakan bukti nyata bahwa ada sebuah kekuatan diluar rasionalitas manusia ketika manusia berpikir hukum, sehingga tidak menempatkan rasionalitas manusia di atas segala-galanya. Comte yang dikenal sebagai seorang perintis aliran positivisme pun telah mengalami perubahan pemikiran di akhir hayatnya, bahwa meskipun rasionalitas manusia itu dibutuhkan dalam pembentukan hukum, akan tetapi ketika berbicara mengenai hukum secara keilmuan membutuhkan suatu agama yang universal untuk menganalisanya⁸⁶. Aliran positivisme adalah aliran yang mengedepankan hukum dan penegakkannya secara apa yang tertulis semata untuk mengejar pencapaian kepastian hukumnya. Hal ini merupakan pengakuan Comte terhadap peran hal yang bersifat eksternal diluar rasio

⁸⁴ Anita Superson, *The Moral Skeptic*, Oxford University Press, UK, 2009.

⁸⁵ Miftahul Munir, *Filsafat Kahlil Gibran : Humanisme Teistik*, Paradigma, Yogyakarta, 2005.

⁸⁶ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit*.

manusia itu sendiri, yang sekaligus menegaskan bahwa hukum pun harus dibentuk dengan menggunakan rasionalitas manusia dan moralitas.

Peran moralitas disini tidak hanya berkisar pada lingkup kehidupan sosial manusia saja, akan tetapi juga harus menjadi sentuhan di dalam pembuatan hukum, khususnya hukum aplikasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, termasuk juga segala penciptaan karya dan karsa terkait dengan teknologi dan lainnya. Oleh karena itu, perlakuan sentuhan di atas semestinya menjadi pedoman baku bagi pembuat hukum dan pencipta karya dan karsa untuk menciptakan hukum dan produk-produk lain yang benar-benar mempunyai jiwa, yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan sosial yang ada, termasuk juga dalam membaca gejala-gejala alam yang merupakan bentuk pergeseran nilai perilaku manusia terhadap lingkungannya. Hal ini juga termasuk bagi pembuat kebijakan publik yang pada implementasinya akan bernaung dalam hukum. Sangatlah bijak ketika pembuat kebijakan publik dan pembuat hukum juga belajar untuk menggunakan lingkungan hidup sebagai sumber untuk berpikir, berempati, bersimpati dan berke-Tuhan-an. Ketika manusia berhasil melakukan hal tersebut dari alamnya, disitulah terjadi suatu keharmonisan yang tidak hanya pada sesama manusia, tetapi juga lingkup sesama makhluk hidup dan lingkungannya.

D. Kesimpulan

Teologi hukum mengajarkan bahwa tidak ada jurang pemisah antara hukum dan moral. Hal ini sangat kontras dengan pandangan positivisme yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Menurut Prasetyo dan Barkatullah⁸⁷, pada umumnya penganut Hukum Alam, termasuk di dalamnya ajaran teologi hukum ini, memandang hukum dan moral sebagai pencerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia dan berhubungan dengan sesama manusia. Justru Immanuel Kant menekankan bahwa moralitas mengatur manusia dan menjadi penuntun bagi motivasinya. Hukum mengatur kondisi-kondisi manusia dalam kaitannya dengan standar-standar yang dibutuhkan mereka⁸⁸. Dengan demikian, nilai-nilai moral yang diwujudkan dari nilai-nilai luhur masyarakat yang disebut sebagai kearifan lokal ini, baik itu bersifat universal maupun kelokalan, wajib untuk tetap dijunjung tinggi dan dijadikan acuan, sehingga nilai-nilai di dalam hukum itu sendiri tidak tercederai. Apabila nilai moral di dalam kearifan lokal tersebut tetap dijadikan pedoman, maka tidak akan ada *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, dan *lex humana*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

yang dilanggar. Ditegaskan oleh Andre Ata Ujan⁸⁹, tanpa kontrol moral, hukum bisa berubah menjadi monster yang mengancam warga negara yang seharusnya dilindungi dan dibela oleh negara. Hal ini bisa terjadi, apabila negara mengabaikan nilai moral di dalam nilai-nilai luhur kearifan lokal, demikian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi berwajah anggun, melainkan bertampang sangar terhadap masyarakat. Sedangkan disisi lain telah terbukti di dalam praktek dunia internasional, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan pendekatan kearifan lokal dapat menjamin keberlangsungan lingkungan hidup. Nilai-nilai luhur dalam kearifan lokal sebagai moralitas dalam hukum sebagai bagian dari kebijakan lanjutan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 semestinya menjadi pedoman baku bagi pembuat hukum dan pencipta karya dan karsa untuk menciptakan hukum dan produk-produk lain yang benar-benar mempunyai jiwa, yang diharapkan dapat menjawab segala permasalahan sosial yang ada, termasuk juga dalam membaca gejala-gejala alam yang merupakan bentuk pergeseran nilai perilaku manusia terhadap lingkungannya. Nilai-nilai tersebut muncul dari acuan moral agama dan budaya, dan oleh karenanya perlu bagi pembuat kebijakan dan hukum untuk mengelaborasi kembali nilai-nilai dalam agama dan budaya tersebut dan dijadikan sebagai dasar pengembangan nilai dalam kearifan lokal, khususnya terkait dengan pencapaian kelestarian lingkungan hidup, dengan mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang tepat dan sesuai.

www.nationalgeographic.co.id/berita/2012/05/kembalikan-alam-pada-kearifan-lokal, tanggal 20 September 2012, jam 16.14 WIB.

⁸⁹ Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum (Membangun Hukum, Membela Keadilan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.